

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu negara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa - bangsa (PBB/UN) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Right*. Sebuah deklarasi Hak Asasi Manusia dunia yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara yang menghimpun diri dalam organisasi PBB/UN. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right*.

Lahirnya deklarasi HAM membawa konsekuensi negara – negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak – hak setiap orang sebagai hak yang harus dihormati, guna mencegah atau menghindari berbagai macam tindakan Negara yang sewenang – wengangnya terhadap individu warga negaranya. Berdasarkan deklarasi ini semua warga menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak – hak asasi setiap warganya.¹

Pasal 2 Deklarasi HAM menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) disahkan pada tanggal 23 September 1999. Undang - Undang tersebut terdiri atas 11 Bab dan 106 pasal. Hak- hak diatur dalam Bab III yang antara lain: Hak untuk hidup terdapat dalam pasal 9, Hak

¹ Suryadi Radjab, **Dasar – Dasar Hak Asasi Manusia**, PBHI, Jakarta, 2002, hlm. 7.

berkeluarga dan melanjutkan keturunan terdapat dalam Pasal 10, Hak mengembangkan diri terdapat dalam Pasal 11-16, Hak keadilan terdapat dalam Pasal 17-19, Hak kebebasan pribadi terdapat dalam Pasal 20-27, Hak atas rasa aman terdapat dalam Pasal 28-35, Hak kesejahteraan terdapat dalam Pasal 36-42, Hak turut serta dalam pemerintahan terdapat dalam Pasal 43-44, Hak wanita terdapat dalam Pasal 45-51, dan Hak anak terdapat dalam Pasal 52-66.

Pengaturan HAM di Indonesia tertuang dalam konsideran UU HAM yaitu:

- a. Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
- c. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa, serta berbagai instrument Internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;

Hak-hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa macam yaitu, Hak asasi pribadi (*personal rights*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*), yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.

Hak atas kebebasan pribadi merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Menurut pasal 3 Deklarasi HAM menyatakan: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Hak atas kebebasan

pribadi diakomodir dalam Pasal 20 sampai Pasal 27 UU HAM, diantaranya adalah Pasal 29 Ayat (1) UU HAM yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Selanjutnya akibat pelanggaran Pasal 29 tersebut dipertegas dalam penjelasan umum dalam alinea ke 13 UU HAM sebagai berikut :

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini diperkuat dengan keberadaan Pasal 7 Ayat (1) UU HAM yang menyatakan : “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan Deklarasi HAM dan UU HAM, manusia memiliki kebebasan dengan hak yang dimilikinya. Namun tidak dapat dipungkiri, di era sekarang ini banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM. Misalnya dalam dunia sepakbola sering terjadi bentrokan antar suporter yang berujung korban meninggal dunia. Berdasarkan data dari Litbang *Save Our Soccer* (SOS) sudah ada 76 suporter yang tewas akibat sepak bola terhitung sejak tahun 1994.² Penyebab dari tewasnya suporter sepakbola yaitu, pengroyokan (22 orang), jatuh dari kendaraan (17 orang), tusukan benda tajam (14 orang), pukulan benda keras (11 orang), terinjak (6 orang), gas air mata (2 orang), jatuh dari tribun (2 orang), penembakan (1 orang), dan petasan (1 orang).³ Pada bulan September 2018 Sebuah video beredar di pesan berbasis layanan internet Whatsapp (WA). Dalam video tersebut, diketahui adanya aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah orang yang merupakan penonton sepak bola laga Persib Bandung dan Persija Jakarta. Potongan video yang berdurasi 29 detik itu menayangkan aksi pengeroyokan terhadap seseorang. Pengroyokan tersebut berujung pada korban meninggal dunia. Atas kasus ini, PSSI memberikan sanksi untuk tersangka pengeroyokan yaitu Goni Abdulrahman, Budiman, Cepy Gunawan, Aditya Anggara, Dadang Supriatna, dan Joko Susilo terhadap Haringga

² **Haringga Sirla**, www.kompas.com, Internet, Diakses tanggal 29 Juli 2019, Surabaya

³ **Ibid**

Sirla yang berakibat meninggal dunia, berupa larangan menonton sepak bola secara langsung di wilayah Republik Indonesia seumur hidup.⁴

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah, “Apakah bentuk perlindungan hukum bagi suporter sepakbola akibat pelaksanaan sanksi oleh PSSI dalam perspektif HAM?”

1.3.Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademik :

Sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis :

- Untuk lebih mengetahui dan memahami HAM yang berkaitan dengan kebebasan pribadi
- Untuk lebih mengetahui dan memahami sanksi yang diterapkan PSSI atas pelaku pengroyokan Haringga Sirla, bertentangan dengan HAM atau tidak
- Untuk lebih mengetahui perlindungan HAM bagi suporter sepakbola

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- Memberikan pengetahuan tentang bentuk perlindungan HAM bagi suporter sepakbola mengenai pemberian sanksi dari PSSI
- Memberikan pengetahuan kepada organisasi PSSI dalam mengatur dan mengkoordinir penontonnya lewat Kode Disiplin yang ada, agar tidak semakin banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan

1.5.Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan pada

⁴PSSI, **PSSI Umumkan Sanksi untuk Persib**, <https://www.pssi.org>, Internet, diakses tanggal 25 April 2019, Surabaya

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan literatur – literatur serta norma – norma yang berkaitan dengan pokok bahasan.⁵

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan ialah (*statute approach*) dan (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah peraturan – peraturan, asas serta prinsip yang digunakan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Sedangkan *conceptual approach* merupakan teori dari ahli hukum, literature – literature dan bacaan lainnya yang sesuai dengan kasus yang diambil.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer adalah :

- *Declaration Of Human Rights* 1948 (Deklarasi Hak Asasi Manusia)
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
- Statuta *Federation Internationale de Football Association*

b) Bahan Hukum Sekunder adalah :

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder berupa literatur, yurisprudensi, dan asas – asas.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.56

D. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.

b. Langkah Analisa:

Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing – masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab, dimana bab satu dengan lainnya adalah suatu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Bab ini merupakan awal penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang berupa kasus pelanggaran HAM yang menyangkut hak politik dan pribadi. Hal ini berawal dari pengroyokan penonton bonek oleh lawan bonek yang mengakibatkan korban meninggal. Atas kasus tersebut PSSI mengeluarkan sanksi kepada enam orang penonton bonek untuk tidak diperkenankan menonton acara pertandingan sepak bola di wilayah Republik Indonesia.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN SANKSI YANG DIBERIKAN PADA SUPORTER SEPAK BOLA; Bab ini terbagi dalam 3 sub-bab yang masing – masing diuraikan dibawah ini. Sub-bab pertama mengenai Sejarah Hak Asasi Manusia. Sub - bab ini mengemukakan sejarah tentang Hak Asasi Manusia secara umum berdasarkan

Deklarasi HAM, UUD 1945, dan UU HAM. Sub-bab kedua membahas tentang sejarah, peran dan kedudukan FIFA. Sub - bab ini mengemukakan penjelasan mengenai FIFA yang merupakan organisasi induk sepakbola. Sub-bab ketiga membahas tentang sejarah, peran dan kedudukan PSSI. Sub bab ini mengemukakan penjelasan mengenai PSSI secara keseluruhan beserta dengan pasal – pasal dalam kode disiplin PSSI yang berkaitan dengan kasus yang diangkat.

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SUPORTER SEPAK BOLA; Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab yang masing – masing diuraikan dibawah ini. Sub-bab pertama membahas tentang Kronologi Kasus. Sub - bab ini mengemukakan secara rinci kasus pengroyokan terhadap salah seorang bonek dan berakhir dikeluarkannya sanksi oleh PSSI berupa larangan menonton sepak bola secara langsung di wilayah Republik Indonesia seumur hidup. Sub-bab kedua membahas tentang Analisis perlindungan hak asasi manusia bagi suporter sepakbola. Sub - bab ini merupakan pembahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi suporter sepak bola terkait dengan sanksi yang diberikan oleh PSSI.

BAB IV PENUTUP; Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan HAM dalam penanganan kasus – kasus sejenis di masa datang.